

**Tinjauan Bagaimana hak cipta berlaku untuk karya seni visual
dalam konteks NFT**



Dibuat oleh:

M. Nasikin

212040100061

pendahuluan

Latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai Bagaimana hak cipta berlaku untuk karya seni visual dalam konteks NFT yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting dan perlu diteliti. Kedudukan masalah yang diteliti diuraikan juga dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Token Non-Fungible (NFT) telah mendapatkan perhatian yang signifikan di dunia seni. NFT memungkinkan seniman untuk menandai dan menjual kreasi digital mereka, termasuk karya seni visual, dengan cara yang unik dan dapat diverifikasi. Namun, dengan munculnya NFT, pertanyaan tentang hak cipta dan kepemilikan aset digital ini telah muncul. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertimbangan hak cipta untuk karya seni visual dalam konteks NFT.

Tulisan utama

Kemunculan NFT dikarenakan aset dan transaksi digital. Dalam komunitas seni dan keuangan, transaksi inovatif ini semakin populer. Namun, implikasi hukumnya telah menjadi perhatian, terutama di Indonesia, di mana kerangka regulasi untuk aset digital baru masih berkembang. NFT telah menarik perhatian sebagai cara baru untuk memonetisasi seni digital dan barang koleksi. Token yang disimpan dalam blockchain ini membuktikan kepemilikan aset digital seperti tweet, video, atau karya seni. NFT tidak cocok dengan kategori hukum seperti properti atau kekayaan intelektual, sehingga status hukumnya di Indonesia tidak jelas.

Kita ketahui visual merupakan apa yang dapat dilihat, sehingga semua hal yang dapat dilihat masuk kategori visual. Konsep visual ini dapat dijelaskan dengan rangasangan yang mengenai indra pengelihatan. Sedangkan hak cipta untuk karya seni visual menurut NFT sendiri sebuah karya seni yang lebih dulu ada karena tercatat lebih awal. Sementara itu terdapat tiga pilar sistem hak cipta, antara lain regulasi yang mengatur dan menjamin hak-hak pencipta serta perlindungan hukum atas karya-karya yang dihasilkan, sistem penegakan hukum yang melindungi pelanggaran atas hak cipta, serta manajemen pengelolaan hak yang terkait komersialisasi karya cipta.

NFT mewakili bentuk kepemilikan yang unik, biasanya terkait dengan aset digital atau karya seni tertentu. Saat seorang seniman membuat NFT untuk karya seni visualnya, mereka pada dasarnya menautkan token unik ke file atau karya seni digital. Penting untuk diperhatikan bahwa memiliki NFT tidak secara otomatis memberikan kepemilikan hak cipta atau mengalihkan hak kekayaan intelektual apa pun kepada pembeli.

Pertimbangan hak cipta untuk NFT terdiri dari lima pertimbangan orisinalitas, lisensi, atribusi, pelanggaran hakcipta, dan hak moral.

Orisinalitas: Sama seperti karya seni lainnya, karya seni visual yang terkait dengan NFT harus memenuhi ambang batas orisinalitas agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Itu harus merupakan produk kreativitas seniman dan bukan sekadar salinan atau reproduksi karya orang lain.

Lisensi: Artis memiliki opsi untuk menentukan ketentuan penggunaan dan hak lisensi yang terkait dengan NFT mereka. Mereka dapat memilih untuk mempertahankan semua hak, memberikan hak terbatas, atau bahkan merilis karya mereka di bawah lisensi Creative Commons. Dengan mendefinisikan persyaratan lisensi dengan jelas, seniman dapat mempertahankan kendali atas penggunaan dan reproduksi kreasi mereka.

Atribusi: Artis mungkin memerlukan atribusi yang tepat saat NFT mereka dijual, ditampilkan, atau dibagikan. Hal ini memastikan bahwa kepenulisan mereka diakui dan mencegah misatribusi atau plagiarisme.

Pelanggaran Hak Cipta: Pelanggaran hak cipta dapat terjadi ketika seseorang mereproduksi, mendistribusikan, atau menampilkan karya seniman tanpa izin. Dalam konteks NFT, penting bagi seniman untuk memantau dan menegakkan hak cipta mereka untuk mencegah penggunaan karya seni visual mereka secara tidak sah.

Hak Moral: Dalam beberapa yurisdiksi, seniman juga memiliki hak moral, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya mereka dan hak untuk menolak setiap distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang dapat merusak reputasi mereka. Hak-hak ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan harus dipertimbangkan saat berurusan dengan NFT.

kesimpulan

NFT menghadirkan peluang menarik bagi seniman untuk memamerkan dan memonetisasi karya seni visual mereka. Namun, memahami hukum hak cipta dan implikasinya dalam konteks NFT sangatlah penting. Seniman harus memperhatikan hak mereka, mempertimbangkan opsi lisensi yang sesuai, dan secara aktif menegakkan hak cipta mereka untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Dengan merangkul potensi NFT sambil melindungi kreasi mereka, seniman dapat menavigasi lanskap yang berkembang ini dan memastikan visi artistik mereka tetap dihormati

Referensi

United States Copyright Office: www.copyright.gov

World Intellectual Property Organization: www.wipo.int

Electronic Frontier Foundation: www.eff.org

Art Law Journal: www.artlawjournal.com

Copyright Alliance: www.copyrightalliance.org

"Copyright Law and the Visual Arts in the Digital Age" by Rita S. Heimes

Menjelajahi Implikasi Hukum dan Kebijakan Token Non-Fungible

Mochammad Tanzil

Multazam: <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/58>